

**Dampak Kekosongan Aturan Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Di Kabupaten Jember**

*The Impact Of Vacant Regulations Concerning Sustainable Food Agricultural
Land In Jember*

Ferdiansyah Putra Manggala

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email : ferdiasnyahputramanggala@unej.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak kekosongan regulasi di Tingkat daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember. LP2B merupakan objek yang saat ini penting untuk dikaji dikarenakan sangat erat kaitannya dengan alih fungsi lahan sawah dilindungi. Lahan sawah yang seharusnya digunakan untuk ketahanan pangan daerah beralih fungsi menjadi bangunan, perumahan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dampak dari kekosongan hukum tentang LP2B sangat seksi untuk dikaji. Timbul ketidakpastian hukum sehingga banyak pihak yang dirugikan akibat kekosongan aturan tersebut. Pembuatan peraturan daerah tentang LP2B juga memiliki urgensi yang sangat tinggi, dikarenakan untuk meredam laju alih fungsi lahan sawah dilindungi Kabupaten Jember yang saat ini sangat massif terjadi. Hal tersebut juga membuat ketahanan pangan di daerah khususnya Kabupaten Jember juga terancam.

Kata Kunci: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah, Kabupaten Jember

ABSTRACT

This research examines the impact of the regulatory vacuum at the regional level on Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) in Jember Regency. LP2B is an object that is currently important to be studied, and it is very closely related to the conversion of protected rice fields. Rice fields that were supposed to be used for regional food security have changed their function into buildings, housing. The method in this study uses a normative method with a conceptual approach and laws and regulations. The problem in the research is very close to the Stuffen Theory from

Hans Kelsen, which is about the impact of the legal vacuum about LP2B is very sexy to study. Legal uncertainty arises so that many parties are harmed due to the vacuum of the rule. The making of regional regulations on LP2B also has a very high urgency, because it is to reduce the rate of conversion of protected rice fields in Jember Regency which is currently very massive. Without implementing regulations, the mandate of the Law on Sustainable Agricultural Land Protection cannot be implemented optimally. This also makes food security in the region, especially Jember Regency, also threatened.

Keywords: *Sustainable Food and Farming Land, Local Regulation, Jember District*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional maupun daerah melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain memberikan kontribusi langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi tidak langsung berupa efek pengganda yaitu keterkaitan input output antar industri, konsumsi, dan investasi yang juga cukup besar. Selain itu, pertanian juga merupakan sektor yang tangguh sehingga dapat diandalkan sebagai penyangga pembangunan nasional dan daerah. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungan hidup pada sektor pertanian khususnya pada ketersediaan pangan.

Di sisi lain, proses urbanisasi semakin meningkat tidak terkendali berdampak pada meluasnya berbagai macam aktivitas perkotaan yang semakin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian dikawasan pedesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Konsekuensi logisnya adalah hilangnya mata pencarian penduduk agraris dengan terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah besar. Lahan sebagai salah satu komponen lingkungan menjadi kebutuhan smua kalangan

masyarakat untuk mengembangkan usaha, tempat tinggal, fasilitas umum dan lain-lain.¹ Banyak kawasan pertanian yang dialihfungsikan menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian, kawasan alam semakin terganggu dan yang utama mempengaruhi ketersediaan sumber makanan pokok mengingat masyarakat Indonesia tidak lepas dari beras sebagai bahan pokok makanan utama. Ancaman produksi pangan memunculkan keresahan terjadinya krisis pangan, akibatnya Indonesia akan membutuhkan tambahan ketersediaan pangan terutama ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau yang disingkat dengan LP2B.

Lebih lanjut, Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode Juni 1998 sampai Juni 2003 terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian mencapai sekitar 12,7 ribu Ha, sementara konversi lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan non pertanian mencapai sekitar 30 ribu Ha². Harga lahan yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor pemicu para petani untuk melepas kepemilikan lahannya ke investor untuk dialihfungsikan Perlindungan lahan pertanian pangan menjadi upaya tak terpisahkan dalam rangka mengendalikan fungsi lahan pangan yang kian pesat saat ini sebagai dampak meningkatnya kebutuhan akan lahan. LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi serta dikembangkan secara konsisten dan berkala untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional³.

LP2B diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B). Adanya LP2B ini membuat daerah kabupaten dan/ kota menekan pemerintah dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai LP2B. Beberapa kabupaten peneliti

¹ Gesthi Ika Janti and Edhi Martono, "PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN PANGAN WILAYAH," *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 1 (n.d.).

² Dr-Ing Ir Asep Ridwan, Cep Jandi Anwar, and Tatang Sutisna, *Judul Laporan : Kajian Penerapan Insentif dan Disinsentif terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*, n.d.

³ I. Made Yoga Prasada and Moh Wahyudi Priyanto, "Dampak Implementasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) di Provinsi Jawa Barat," *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto* 21, no. 2 (2019): 140–54, <https://doi.org/10.30595/agritech.v21i2.4252>.

ambil focus di kabupaten Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember masih belum terdapat Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini terjadi memberika dampak yang sangat signifikan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Jember akibat dari kekosongan aturan tersebut.

Penelitian dengan tema yang berkaitan dengan regulasi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B): Komang Triana Yunita⁴ yang mengulas dari pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap pertanian pangan berkelanjutan; Widi Rahma Dayanti⁵ dalam penelitiannya juga mengulas dari dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian; Angguita Mustika Dewi⁶ mengulas dari sisi dinamika pengaturan kriteria pemngalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja; dan Endang Dyah Ayu Pitaloka⁷ juga mengulas dari sisi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam dimensi politik hukum dan tata ruang.

Dengan demikian, sebagai (*novelty*) penelitian ini akan melengkapi hasil penelitian-penelitian terdahulu, karena selain mengulas dari sisi mekanisme dan kelembagaan, artikel ini juga memberikan tawaran berupa konsep peraturan daerah mengenai pembuatan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, guna penyelarasan terhadap sistem penegakan hukum agraria dan alih fungsi lahan sawah dilindungi di daerah, mekanisme upaya hukumnya, subjek dan objek dalam

⁴ Komang Triana Ayunita, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Utama, "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (March 2021): 160–64, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164>.

⁵ Widi Rahma Dayanti and Widyono Soetjipto, "Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian," *Syntax Idea* 6, no. 4 (April 2024): 1771–84, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3172>.

⁶ Fadli Ramadhani, "Memperbaiki Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu," in *Kodifikasi Undang Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional Dan Pemilu Serentak Daerah*, 9th ed., *Jurnal Pemilu & Demokrasi* (Jakarta, Indonesia: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2017).

⁷ Endang Dyah Ayu Pitaloka, "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (April 2020): 49, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>.

norma hukumnya, serta perbedaan-perbedaan lainnya.

Penelitian ini juga bersifat original dan aktual, dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagai acuan norma dalam pembentukan aturan pelaksana yang berada di bawahnya yaitu peraturan daerah”. Perbedaan lainnya dengan penelitian terdahulu adalah mengenai penataan kelembagaan penegak hukumnya, dimana nantinya penelitian ini akan menawarkan konsep regulasi terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu pembuatan peraturan daerah tentang LP2B.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan pandangan dan doktrin ilmu hukum yang nantinya menjadi dasar untuk menemukan dan memecahkan isu yang diteliti.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Kekosongan Aturan Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Terdapat suatu adagium dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dari Romawi yang menyebutkan bahwa *Ubi Societas Ibi Ius* artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah aturan/hukum. Begitu pula hukum yang akan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Revisi 13 (Jakarta: Kencana, 2017).

diterapkan membutuhkan subyek, agar hukum itu bisa berfungsi dalam masyarakat.⁹ Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang.

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakrulloh, pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di Masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal.¹¹ Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum

Asas Keadilan, Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain.¹² Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan

⁹ Stefan Koos, "Civil Law, Conflict of Laws, and Extraterritoriality in the European Supply Chain Due Diligence Law," *Hasanuddin Law Review* 10, no. 2 (June 2024): 144, <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i2.5535>.

¹⁰ Novan Mahendra Pratama et al., *IMPLEMENTASI KONSTITUSIONALISME DALAM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU ANALISIS EVALUATIF)*, n.d.

¹¹ Faisal Faisal et al., "Mapping and Harmonizing Qanun on Sharia Financial Institutions," *Sriwijaya Law Review* 8, no. 1 (January 2024): 20, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2513.pp20-37>.

¹² Nurul Fibrianti et al., "Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (November 2023), <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69336>.

kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.¹³

Asas Kepastian Hukum, Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁴ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.¹⁵

Asas Kemanfaatan, Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan, setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat.¹⁶ Ketiga teori tujuan hukum di atas sangat erat berkaitan dengan kekosongan hukum tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember khususnya.

¹³ Hirsanuddin Hirsanuddin and Dwi Martini, “Good Corporate Governance Principles in Islamic Banking: A Legal Perspective on the Integration of TARIF Values,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (November 2023), <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70784>.

¹⁴ Ali Irfan Effendi Rangkuti, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Putu Rai Yuliantini, *KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI TERHADAP TANAH YANG BERSTATUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BULELENG*, 3 (2023).

¹⁵ Tuti Widyaningrum and Muhammad Rifqi Hamidi, “PEMBARUAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENUJU Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (September 2024): 11–22, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>.

¹⁶ Tundjung Herning Sitabuana and Ade Adhari, “Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016),” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 2020): 104, <https://doi.org/10.31078/jk1715>.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Tercukupinya kebutuhan pangan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan kebijakan mengenai pangan selaras dengan salah satu tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) “zero hunger” yaitu mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya dan mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, lahan pertanian pangan selalu berkurang setiap tahun. Pengurangan luas lahan pertanian pangan atau yang lazim disebut lahan sawah diakibatkan perubahan penggunaan lahan tersebut. Perubahan penggunaan lahan sawah menjadi bentuk selain sawah atau yang biasa disebut alih fungsi lahan sawah tentu akan mengancam ketahanan pangan.

Pengertian lahan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah terbuka atau tanah garapan. Sementara pengertian lahan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah “Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia”.¹⁷ Berdasarkan pengertian lahan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lahan adalah tanah beserta faktor yang mempengaruhi penggunaannya.

Akhir-akhir ini sektor pertanian menjadi perhatian utama, setelah beberapa kali kurangnya penyediaan beras dan harus adanya kebijakan untuk mengekspor beras dari negara lain. Melonjaknya harga hasil pertanian yang disebabkan karena tidak sesuainya antara penyediaan dengan kebutuhan, menjadikan peluang bagi pedagang

¹⁷ Ni Luh Budhi Arsini and I. Gede Surata, “AKIBAT HUKUM DARI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG,” *Kertha Widya* 8, no. 1 (January 2021): 1–20, <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.636>.

hasil pertanian untuk meningikan harga hasil pertanian.¹⁸ Adanya pergeseran paradigma pembagunan dari yang bersifat agraris keindustrialis, sehingga menyebabkan bergesernya lahan pertanian menjadi lahan industrial, menyebabkan ketersediaan hasil pertanian berkurang dan terjadilah inflasi. Menurut Bustanul Arifin sejak sekitar tahun 2000, sektor pertanian mulai diperbincangkan kembali sebagai landasan pemulihan ekonomi yang sedang berada dalam titik nadir perkembangannya.¹⁹ Banyak diskusi-diskusi dan kajian-kajian yang dilakukan untuk memberdayakan kembali sektor pertanian. Walau demikian, diskusi publik itu memberikan kontribusi pada upaya positif untuk menyadarkan kembali para pengamat ekonomi dari kecenderungan keberpalingan terhadap arti pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian nasional.

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) adalah istilah yang mengacu pada lahan sawah yang secara resmi ditetapkan oleh menteri yang memiliki wewenang dalam urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang melalui proses formal dengan koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, seperti diatur dalam Permenko Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020. Artinya, LSD adalah area sawah yang memiliki peran penting sebagai sumber daya pangan yang vital bagi pemerintah, di mana perubahan fungsinya diatur dan membutuhkan persetujuan langsung dari Menteri Agraria.²⁰ Tujuan dari penetapan ini adalah untuk mengurangi tingkat konversi lahan yang semakin tinggi, sehingga LSD menjadi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Perlu diketahui bersama dalam lahan sawah dilindungi terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang umumnya disebut dengan LP2B

¹⁸ I. Made Satya Graha and Inayatul Fikriyah, “Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Gianyar,” *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi* 7, no. 2 (September 2024): 163–75, <https://doi.org/10.38043/telsinas.v7i2.5619>.

¹⁹ Diah NikenSari and Meta Indah Budhianti, “LAHAN SAWAH DILINDUNGI DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2019,” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (November 2022): 840–51, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18366>.

²⁰ Muhammad Nawir, Kuku Sudarmanto, and Zaenal Arifin, “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI,” *MAGISTRA Law Review* 5, no. 02 (July 2024): 107, <https://doi.org/10.56444/malrev.v5i2.5172>.

Pemerintah Kabupaten Jember belum dapat menetapkan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perencanaan regulasi baru sebatas penyusunan berbagai studi yang diperlukan guna perumusan Naskah Akademis, yaitu Pemetaan Kesuburan Lahan, Neraca Sumber Daya Alam, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.²¹ Faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul sebagai berikut: Peningkatan pertumbuhan penduduk. Peningkatan kebutuhan lahan non pertanian, seperti sektor industri, perdagangan, dan jasa. Fenomena sawah ‘kejepit’, yaitu keluasan lahan kecil dan tidak memiliki akses. Desakan kebutuhan hidup dan secara ekonomi nilai land rent lahan bila digunakan untuk sektor non pertanian lebih tinggi.²² Tingginya fragmentasi lahan akibat hukum waris. Secara fisik dipengaruhi tipe tanah, klasifikasi kelas lereng, jaringan irigasi, dan jarak terhadap permukiman atau peruntukan lain.²³ Kemarau panjang dan degradasi lingkungan akibat penggunaan pupuk/pestisida berlebihan serta pencemaran air irigasi. Alokasi anggaran sektor pertanian kecil karena prioritas pembangunan diutamakan pada sektor non pertanian.

Kekosongan aturan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam konteks alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Jember menimbulkan sejumlah persoalan struktural dan implementatif dalam tata kelola pertanian berkelanjutan. Secara normatif, ketiadaan regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur tata cara, mekanisme, dan standar penyediaan lahan pengganti menyebabkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Ketidakpastian tersebut berimplikasi pada lemahnya kepastian prosedural ketika terjadi alih fungsi, sehingga proses penggantian lahan cenderung

²¹ Syahri Ramadhan and Ratna Patmawati Wisnu Murti, “Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita,” *Tunas Agraria* 7, no. 3 (September 2024): 303–25, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>.

²² Foni Landasari, Ferry Andrianus, and Melinda Noer, “Analisis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Pesisir Selatan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 2022): 2194, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2702>.

²³ Rafli Hartono et al., *BANTUAN HUKUM: PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN AKSES KEADILAN*, 1st ed., vol. 1 (Jember: UPA Penerbitan Universitas Jember, 10).

dilakukan secara *ad hoc* tanpa parameter yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara substantif, ketiadaan aturan teknis memperbesar risiko berkurangnya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Urgensi Pembuatan Regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jember

Sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kekosongan adalah kosong atau kehampaan, sama halnya dengan dalam kamus hukum kekosongan juga berarti lowong atau kosong, Dilihat dari hal tersebut, oleh karenanya kekosongan hukum secara sempit dapat diartikan adalah suatu keadaan kosong atau juga bisa berarti ketidakadaan peraturan, sehingga dalam hukum positif kekosongan hukum juga dapat dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang kosong.²⁴

Kekosongan hukum terjadi dikarenakan masih kurangnya waktu dalam menyusun peraturan perundang undangan di lembaga legislatif maupun eksekutif, dalam satu sisi juga masyarakat perlu kepastian hukum yang cepat, namun yang terjadi adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak lengkap dan juga tidak jelas, karena terdapat hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang undangan tersebut.²⁵

Kekosongan hukum juga sering dikatakan sebagai kosongnya peraturan perundang undangan, yang dimana kalanya hal sebagaimana tersebut di sisi pihak yang membuat perundang-undangan itu memerlukan waktu yang cukup untuk membentuk secara baik, kadang kala juga produk yang dihasilkan tidak sesuai lagi untuk diterapkan sebagaimana dinamika masyarakat

²⁴ Ferdiansyah Putra Manggala and Dyah Ochtorina Susanti, "Rethinking Consumer Legal Remedies for Damaged Goods Under Protection Fees on E-Commerce Platforms: The Shopee Case Study," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, December 10, 2024, 20–30, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.11722>.

²⁵ Arief Budiono, "TEORI UTILITARIANISME DAN PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DARI ALIH FUNGSI," *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (September 2019): 102–16, <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8294>.

Selain itu, kadangkala lembaga eksekutif atau lembaga yang melaksanakan peraturan perundang undangan tidak konsisten dalam menjalankan apa yang telah tertulis untuk dilaksanakan, hal sebagaimana tersebut dapat dilihat pada apa yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, yang dimana harusnya amanah dari peraturan perundang undangan tersebut dilaksanakan, namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan oleh pelaksana peraturan perundang-undangan.²⁶ Oleh karenanya pemerintah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan peraturan perundang undangan harus menghapus ego yang terkait dengan tanggung jawab dan tugasnya selaku penyelenggara negara, yang dimana juga harus memiliki sinergi antara pihak pembuat peraturan perundang undangan serta memiliki peran yang aktif di dalam masyarakat.

Konsekuensi yang terjadi apabila terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang undangan, atau belum adanya pengaturan yang mengatur suatu keadaan yakni tidak adanya kepastian hukum yang nantinya bisa menyebabkan kacaunya tatanan hukum dalam masyarakat, karena Masyarakat mengalami kebingungan akan pengaturan apa yang harus diterapkannya dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya.

Ilmu hukum selain mengenal teori tujuan Gustav radburch tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang ketiganya harus saling bersinergi juga seiring sejalan. Hal tersebut berkaitan erat dengan kekosongan hukum, yang terjadi dalam Masyarakat, sehingga pada akhirnya harus dibentuk suatu hukum positif. Immanuel Kant menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan.²⁷

²⁶ Dea Mahara Saputri and Abdul Azis, “Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2023): 207–16, <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37572>.

²⁷ Umyy Mayadah, “POSITIVISME AUGUSTE COMTE,” *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 2, no. 01 (June 2022), <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26576>.

Ahmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum, yaitu : teori barat, teori timur dan teori islam sebagai berikut :

Pertama teori barat diantaranya yaitu Teori klasik. Pada teori klasik masih terdapat beberapa macam diantaranya, Teori Etis adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*). Teori Utilistas adalah tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*). Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainly*).²⁸

Teori Modern di dalamnya yaitu teori Prioritas Baku yang artinya Tujuan Hukum mencakupi Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum. Selanjutnya teori prioritas kasuistik, adalah Tujuan hukum mencakupi keadilan kemanfaatan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dngan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Kedua Teori Timur. Perbedaan mendasar teori hukum barat dengan teori hukum timur adalah jika hukum barat mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan maka yang menjadi tujuan hukum teori timur adalah kedamaian (*peace*).²⁹ Sebagai contoh penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia terkadang tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan melalui pranata-pranata sosial atau adat, melalui mediasi, musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ketiga Teori Islam, Teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum yang berdasarkan Al-Qur’an. Pertama *al-Ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). Kedua *La darara wa la dirar* (jangan

²⁸ Indra Rahmatullah, “Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme),” *ADALAH* 6, no. 1 (June 2022): 1–12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.

²⁹ Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono et al., “Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (October 2020): 1–19, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.228>.

menimbulkan kemudaratan jangan menjadi korban kemudaratan). Ketiga *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).³⁰

Asas kemanfaatan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Hakim dalam mengambil keputusan di samping harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan.³¹ Asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dijumpai pada kasus Umar bin Khattab yang tidak menghukumi potong tangan bagi pencuri mengingat pencuri dalam posisi terdesak dan darurat, sementara pihak yang dicuri adalah orang kaya yang dinilai masyarakat tidak pernah bersedekah. Pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan juga perlu untuk menanamkan progresifitas hukum Islam.³²

Berdasarkan uraian di atas apabila teori yang telah dijelaskan oleh para ahli dikaitkan dengan keadaan di lapangan. Pembuatan atau penyusunan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sangatlah mendesak untuk segera dibuat dan diundangkan. Hal tersebut juga beririsan dan berkaitan erat dengan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Jember yang semakin hari semakin menyusut seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian ini. Apabila tidak ada kepastian hukum, otomatis keadilan dan kemanfaatan juga tidak dapat berjalan.³³

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember memiliki urgensi yang tinggi mengingat posisi strategis Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Hingga saat ini, ketiadaan regulasi daerah yang secara spesifik mengatur

³⁰ Hirsanuddin and Martini, "Good Corporate Governance Principles in Islamic Banking."

³¹ Fedry Saputra, "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah dalam Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 62, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.602>.

³² Zul Azimi, "CUTTING PRICE MENURUT HUKUM ISLAM: (Studi Kasus di Pasar Simpang Tiga)," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (August 2023), <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.171>.

³³ Ferdiansyah Putra Manggala, *Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas*, n.d.

perlindungan dan pengelolaan LP2B mengakibatkan lemahnya instrumen hukum dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat. Tanpa dasar hukum yang kuat di tingkat daerah, implementasi amanat UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak dapat berjalan optimal, sehingga potensi penyusutan lahan pertanian produktif semakin besar. Urgensi berikutnya terletak pada pentingnya Perda LP2B sebagai instrumen kepastian hukum (*legal certainty*) dan kepastian ruang (*spatial certainty*). Tanpa Perda, penyusunan zonasi LP2B, penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta mekanisme penyediaan lahan pengganti tidak memiliki landasan normatif yang mengikat. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan mengontrol aktivitas investasi, terutama yang mendorong konversi lahan pertanian menjadi sektor non-pertanian seperti permukiman, industri, dan infrastruktur komersial.

KESIMPULAN

Sampailah kita pada tahap Kesimpulan dari penelitian ini. Penulis membuat dua Kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara komperhensif. Pertama yaitu dampak yang terjadi akibat dari kekosongan hukum atau regulasi peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terjadinya alih fungsi lahan sawah dilindungi yang statusnya merupakan LP2B menjadi bangunan, perumahan dikarenakan tidak adanya payung hukum yang mengatur dan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian berimplikasi pada lemahnya kepastian prosedural ketika terjadi alih fungsi. Secara simultan ketahanan pangan daerah terutama Kabupaten Jember juga pasti akan terganggu akibat dari kekosongan hukum tersebut.

Kesimpulan kedua peneliti disini memberikan jawaban terkait urgensi pembuatan peraturan daerah tentang LP2B. Pembuatan peraturan daerah tentang LP2B memiliki urgensi yang sangat tinggi, dikarenakan saat ini laju alih fungsi lahan sangat massif terjadi terutama di Kabupaten Jember. Karena tanpa dasar hukum yang kuat di

Tingkat daerah, implementasi dari Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsini, Ni Luh Budhi, and I. Gede Surata. "AKIBAT HUKUM DARI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG." *Kertha Widya* 8, no. 1 (January 2021): 1–20. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.636>.
- Ayunita, Komang Triana, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Utama. "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (March 2021): 160–64. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164>.
- Azimi, Zul. "CUTTING PRICE MENURUT HUKUM ISLAM: (Studi Kasus di Pasar Simpang Tiga)." *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (August 2023). <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.171>.
- Budiono, Arief. "TEORI UTILITARIANISME DAN PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DARI ALIH FUNGSI." *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (September 2019): 102–16. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8294>.
- Diah NikenSari and Meta Indah Budhianti. "LAHAN SAWAH DILINDUNGI DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2019." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (November 2022): 840–51. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18366>.
- Faisal, Faisal, Jumadiah Jumadiah, Layla Tunnur, Diras Diras, and Nanda Amalia. "Mapping and Harmonizing Qanun on Sharia Financial Institutions." *Sriwijaya Law Review* 8, no. 1 (January 2024): 20. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2513.pp20-37>.

- Fibrianti, Nurul, Budi Santoso, Ro'fah Setyowati, and Yuli Rindyawati. "Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (November 2023). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69336>.
- Graha, I. Made Satya, and Inayatul Fikriyah. "Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi* 7, no. 2 (September 2024): 163–75. <https://doi.org/10.38043/telsinas.v7i2.5619>.
- Hartono, Rafli, Andika Putra Eskanugarah, Haykhal Shokat Ali, Ibrahim Zainal Akbar, Oktamalia Hasanahhaq, Ferdiansyah Putra Manggala, Fiska Maulidian, et al. *BANTUAN HUKUM: PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN AKSES KEADILAN*. 1st ed. Vol. 1. Jember: UPA Penerbitan Universitas Jember, 10.
- Hirsanuddin, Hirsanuddin, and Dwi Martini. "Good Corporate Governance Principles in Islamic Banking: A Legal Perspective on the Integration of TARIF Values." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (November 2023). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70784>.
- Janti, Gesthi Ika, and Edhi Martono. "PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN PANGAN WILAYAH." *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 1 (n.d.).
- Koos, Stefan. "Civil Law, Conflict of Laws, and Extraterritoriality in the European Supply Chain Due Diligence Law." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 2 (June 2024): 144. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i2.5535>.
- Landasari, Foni, Ferry Andrianus, and Melinda Noer. "Analisis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 2022): 2194. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2702>.
- Manggala, Ferdiansyah Putra. *Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas*. n.d.

- Manggala, Ferdiansyah Putra, and Dyah Ochtorina Susanti. "Rethinking Consumer Legal Remedies for Damaged Goods Under Protection Fees on E-Commerce Platforms: The Shopee Case Study." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, December 10, 2024, 20–30. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.11722>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Revisi 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mayadah, Ummy. "POSITIVISME AUGUSTE COMTE." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 2, no. 01 (June 2022). <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26576>.
- Nawir, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI." *MAGISTRA Law Review* 5, no. 02 (July 2024): 107. <https://doi.org/10.56444/malrev.v5i2.5172>.
- Pitaloka, Endang Dyah Ayu. "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (April 2020): 49. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>.
- Prasada, I. Made Yoga, and Moh Wahyudi Priyanto. "Dampak Implementasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) di Provinsi Jawa Barat." *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto* 21, no. 2 (2019): 140–54. <https://doi.org/10.30595/agritech.v21i2.4252>.
- Pratama, Novan Mahendra, Alim Cahyono, Imam Setiawan, Afifah Huda, and UIN Sunan Ampel Surabaya. *IMPLEMENTASI KONSTITUSIONALISME DALAM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU ANALISIS EVALUATIF)*. n.d.
- Rahma Dayanti, Widi, and Widyono Soetjipto. "Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian." *Syntax Idea* 6, no. 4 (April 2024): 1771–84. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3172>.

- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)." *ADALAH* 6, no. 1 (June 2022): 1–12. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.
- Ramadhan, Syahri, and Ratna Patmawati Wisnu Murti. "Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita." *Tunas Agraria* 7, no. 3 (September 2024): 303–25. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>.
- Ramadhanil, Fadli. "Memperbaiki Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu." In *Kodifikasi Undang Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional Dan Pemilu Serentak Daerah*, 9th ed. Jurnal Pemilu & Demokrasi. Jakarta, Indonesia: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2017.
- Rangkuti, Ali Irfan Effendi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Putu Rai Yuliantini. *KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI TERHADAP TANAH YANG BERSTATUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BULELENG*. 3 (2023).
- Ridwan, Dr-Ing Ir Asep, Cep Jandi Anwar, and Tatang Sutisna. *Judul Laporan : Kajian Penerapan Insentif dan Disinsentif terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*. n.d.
- Saputra, Fedry. "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah dalam Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 62. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.602>.
- Saputri, Dea Mahara, and Abdul Azis. "Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2023): 207–16. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37572>.
- Sitabuana, Tundjung Herning, and Ade Adhari. "Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 2020): 104. <https://doi.org/10.31078/jk1715>.

Suryono, Adityadarma Bagus Priasmoro, Dona Sri Sunardi Wijayanti, Irene Fransisca Liemanto, Qonrezti Shebilla Kalia, and Andika Cahyo Bintoro. “Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (October 2020): 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.228>.

Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamidi. “PEMBARUAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENUJU Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (September 2024): 11–22. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>.